



LURAH TEMUWUH
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TEMUWUH

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LURAH TEMUWUH
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN TUWUH TEMUWUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEMUWUH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi dinamika yang terjadi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan Tuwuh Temuwuh, beberapa ketentuan dalam Peraturan Lurah Temuwuh Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan Tuwuh Temuwuh, perlu dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Temuwuh Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Temuwuh Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan Tuwuh Temuwuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik

Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Desa Temuwuh Nomor 3 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Temuwuh (Lembaran Desa Temuwuh Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Tuwuh Temuwuh (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LURAH TEMUWUH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN TUWUH TEMUWUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lurah Temuwuh Nomor 7 tahun 2021 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan Tuwuh Temuwuh (Berita Kalurahan Temuwuh Tahun 2021 Nomor 07) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Pegawai BUMKal berhak:

- a. menentukan arah pengembangan BUMKal untuk keuntungan masyarakat kalurahan;
- b. menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUMKal;
- c. mendapatkan penghasilan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sekretaris:
 - 1) Gaji sebesar Rp 1.200.000,00 / bulan; dan
 - 2) Tunjangan sesuai dengan kemampuan BUMKal.

2. Bendahara:
 - 1) Gaji sebesar 1.200.000,00 /bulan; dan
 - 2) Tunjangan sesuai dengan kemampuan BUMKal.
3. Pegawai BUMKal lainnya mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan kemampuan BUMKal
- d. mengelola dan memanfaatkan Aset BUMKal;
- e. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh Pelaksana Operasional;
- f. mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata kelola administratif atau pengembangan usaha BUMKal;

Pasal II

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Temuwuh
Pada tanggal : 20 November 2025

LURAH TEMUWUH,

Ttd.

SURATNO

Diundangkan di : Temuwuh
Pada tanggal : 20 November 2025

CARIK TEMUWUH,

Ttd.

PURWANTAKA

BERITA KALURAHAN TEMUWUH KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 03

